

SKRIPSI

**PENGARUH SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA
INSTANSI PEMERINTAH KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

MIFTAHUL FIKRI
2007 / 84400

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

ABSTRAK

Miftahul Fikri. 84400. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota Padang.

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak

II : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris. (1) Pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. (2) Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. (3) Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui sistem informasi keuangan daerah. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah satuan kerja perangkat daerah Sumatera Barat. Sampel ditentukan berdasarkan metode *judgement sampling*, sebanyak 42 satuan kerja perangkat daerah di kota Padang. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuisioner kepada responden yaitu kepala bagian akuntansi SKPD. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis jalur dengan pengawasan keuangan daerah sebagai variabel endogen, kualitas laporan keuangan daerah sebagai variabel eksogen, dan sistem informasi keuangan daerah sebagai variabel intervening. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 17.0 *for windows*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pengaruh yang signifikan positif antara pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,011 > 1,695$ dengan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ (H_1 diterima) (2) Pengaruh signifikan positif antara sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,173 > 1,6955$ dengan nilai signifikansi $0,038 < 0,05$ (H_2 diterima), dan (3) Pengaruh yang signifikan positif antara pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui sistem informasi keuangan daerah dengan dengan total nilai pengaruh langsung dan tidak langsung adalah 34,16%. (H_3 diterima).

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota Padang untuk memaksimalkan penggunaan sistem informasi keuangan daerah, agar informasi keuangan untuk menyusun laporan keuangan bisa disampaikan dengan cepat dan akurat sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu juga disarankan agar meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah agar berjalan dengan baik, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan juga diperhatikan. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya memperbanyak jumlah sampel dan menambahkan variable lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **”Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota Padang”**. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak dan Bapak Fefri Indra Azra, SE, M.Sc, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Bapak/Ibu kepala bagian akuntansi / keuangan di kota Padang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
5. Kedua orang tua beserta adik-adik tercinta dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini
6. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP khususnya angkatan 2007, terima kasih atas dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman sekos di jalan elang 1 nomor 12 Air Tawar, dan spesial kepada seseorang terkasih yang selalu ada untuk memberikan dukungan dan semangat dalam bentuk apapun selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	12
A. Landasan Teori	12
1. Kualitas Laporan Keuangan	12
2. Sistem Informasi Keuangan daerah	23
3. Pengawasan keuangan daerah	31
B. Penelitian Relevan	37
C. Kerangka Konseptual	39
D. Hipotesis Penelitian	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Populasi, Sampel, dan Responden	43
C. Jenis Dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Variabel Penelitian	47

F. Pengukuran Variabel	48
G. Instrumen Penelitian.....	48
H. Uji Validitas Dan Reliabilitas	50
I. Uji Coba Instrumen	52
J. Uji Asumsi Klasik	53
K. Teknik Analisis Data	54
L. Definisi Operasional	61
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Sampel dan Responden Penelitian.....	63
B. Analisis Deskriptif.....	64
C. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian	75
D. Hasil Uji Asumsi Klasik	77
E. Uji Model	79
F. Pembahasan	89
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Keterbatasan	99
C. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Padang	44
2. Daftar Skor Jawaban Pernyataan Berdasarkan Sifat	48
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	51
4. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Corrected Item-Total Correlation</i>	53
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner.....	63
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	64
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Keahlian	66
8. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	66
9. Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja	67
10. Statistik Deskriptif.....	68
11. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah	70
12. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	72
13. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	74
14. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	76
15. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> terkecil	77
16. Uji Normalitas	78
17. Uji Homogenitas	79
18. Uji Model Sub Struktur I	80
19. Koefisien Regresi Sub Struktur I.....	80
20. Uji Model Sub Struktur II	81
21. Uji Regresi Sub Struktur II	82
22. Uji F Statistik	83
23. Koefisien determinasi.....	84
24. Ringkasan Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	42
2. Struktur Diagram Jalur pengaruh X_1 , X_2 terhadap Y	56
3. Sub struktur diagram jalur pengaruh X_2 terhadap X_1	57
4. Sub struktur diagram jalur pengaruh X_1 , X_2 terhadap Y	57
5. Diagram jalur pengaruh X_2 terhadap X_1	81
6. Diagram jalur pengaruh X_1 , X_2 terhadap Y	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	106
2. Tabulasi Data Pilot Test	112
3. Hasil Uji Validitas da Reliabilitas Pilot Test	115
4. Tabulasi Data Penelitian	122
5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	126
6. Analisis Deskriptif Statistik	138
7. Uji Asumsi Klasik	139
8. Pengujian Model dengan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	140
9. Uji F	142
10. Uji Koefisien Determinasi	143

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara republik Indonesia merupakan landasan dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah sebagai penyelenggaraan otonomi daerah.

Seiring dengan terusnya bergulir pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan

dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan. Pemenuhan tujuan laporan keuangan tersebut akan bermanfaat, berkualitas dan dapat memenuhi tujuannya jika memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu: dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*).

Untuk penyajian yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, khususnya laporan keuangan pemerintah daerah. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi-informasi keuangan, agar informasi dapat tersampaikan secara tepat, cepat dan akurat untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Maka perlu adanya suatu sistem informasi yang baik untuk penyampaian dan penyusunan laporan keuangan tersebut, sehingga penyusunan dan penyajian laporan

keuangan daerah dapat sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Dewasa ini sudah dikembangkan sistem informasi yang memudahkan para pemakai LKPD. Sistem informasi tersebut dikenal dengan sistem informasi keuangan daerah (SIKD). Namun keberadaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) ini sudah ada pada saat sebelum terjadi reformasi dan penetapan otonomi daerah seperti saat sekarang.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah ditetapkan untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Ahmad (2002), untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Dalam kerangka ini, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah mengamanatkan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang diselenggarakan secara nasional.

Dalam rangka mendukung percepatan penyampaian informasi keuangan daerah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai batas waktu penyampaian, prosedur pemberian peringatan, dan sanksi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dengan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih cepat dan tepat waktu dalam melakukan penyusunan APBD dan pelaporan keuangan daerah sehingga dapat tercipta kepastian hukum dan peningkatan kualitas laporan keuangan.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah diselenggarakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Dalam penyelenggaraan SIKD, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 timbul kewajiban pemerintah yang perlu mengelola keuangan daerah dengan baik, khususnya anggaran daerah dan realisasinya yang akan disajikan dalam APBD dan juga laporan realisasi anggaran pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Agar pengelolaan keuangan daerah dengan baik, khususnya anggaran daerah dan perealisasiannya, Ahmad (2002) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan SIKD secara nasional dalam menyampaikan informasi

keuangan, perlu adanya pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam proses pengelolaan APBD maupun APBN. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001).

Pengawasan pengelolaan keuangan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah terkait dengan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah di kota padang.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai standar akuntansi pemerintah dan telah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2008 Kota Padang, BPK RI perwakilan Sumatera Barat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), itu berarti peningkatan dari pemberian opini atas LKPD tahun 2007 yaitu disclaimer. Sedangkan pada tahun 2009 opini audit LKPD kota Padang tetap Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain masih lemahnya sistem informasi keuangan penyampaian LKPD, lemahnya pengawasan sehingga ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan jumlah sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. LKPD yang terus memburuk menggambarkan bahwa hampir belum terdapat kemajuan dalam peningkatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu

upaya konkritnya adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintahan (<http://padang.bpk.go.id/>).

Adapun penelitian mengenai pengaruh sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintahan telah dilakukan dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh DeLone dan McLean (1992) sejak dikenalkan tahun 1992 dan diperbaharui tahun 2003, kesuksesan sistem informasi yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean, telah banyak diterapkan di beberapa penelitian untuk menjelaskan kesuksesan dari suatu sistem informasi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan.

Pada tahun 2005 *D&M IS Success Model* dikembangkan di sektor publik oleh Livari (2005), untuk melihat model kesuksesan implementasi sistem informasi keuangan dan akuntansinya di kota Oulu, Finlandia, sebagai hasil dari reformasi secara nasional sistem keuangan dan akuntansi kota Praja. Di Indonesia, juga telah ada dilakukan penelitian tentang sistem informasi keuangan daerah, Dona (2008) telah melakukan penelitian pada kota dan kabupaten di Jawa Tengah, dia menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah akan mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai gambaran dari kinerja keuangan selama satu periode.

Hasil penelitian Ariska (2008) menyatakan, bahwa fungsi pengawasan keuangan daerah yang dijalankan terhadap output berupa laporan realisasi anggaran dalam laporan keuangan meliputi proses yakni (1) Menetapkan beberapa standar atau tolak ukur, (2) Penetapan waktu dan frekuensi, (3) Mengadakan penilaian dan perbandingan, (4) Ketentuan serta kebijakan yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai salah satu tolak ukur kinerja. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan diantaranya adalah pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan mengenai anggaran dan rendahnya kualitas SDM. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Dari penelitian tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian ulang kepada variabel kualitas laporan keuangan. Adapun beda dari penelitian sebelumnya yaitu dalam hal pengukuran variabel, sampel yang diambil dan tempat penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Padang. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Kota Padang karena adanya masalah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Padang, di mana Kota Padang yang merupakan Ibu Kota

Provinsi menggunakan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Padang yang berjudul **“Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Pengawasan keuangan daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota Padang”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian di atas masalah yang dapat diidentifikasi adalah;

- a. Sejauhmana penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang?
- b. Sejauhmana sistem informasi keuangan daerah pada Pemerintah Kota Padang?
- c. Sejauhmana pengawasan keuangan daerah dalam pemerintah kota Padang?
- d. Sejauhmana sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan pengelolaan keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang?
- e. Kendala-kendala apa yang dihadapi pemerintah Kota Padang dalam menerapkan sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah?
- f. Sejauhmana pengaruh pengawasan keuangan daerah Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang melalui Sistem informasi keuangan daerah?

C. PEMBATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu pengaruh sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.

D. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

- a. Sejauhmana sistem informasi keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang?
- b. Sejauhmana pengawasan keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang?
- c. Sejauhmana pengawasan keuangan daerah Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang melalui Sistem informasi keuangan daerah?

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi bukti empiris tentang;

- a. Pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.

- b. Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.
- c. Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang melalui Sistem Keuangan Pemerintah Daerah.

F. MANFAAT PENELITIAN

- a. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan akuntansi di pemerintahan.
- b. Bagi Akademik, sebagai bahan penelitian terutama di bidang sektor publik, dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa di lingkungan Akademika.
- c. Bagi Sektor Publik, dapat dijadikan sebagai masukan untuk mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan di sektor publik.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Kualitas Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode. Sedangkan Bastian (2006:247) mendefenisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 1 dalam Ratih (2010), tujuan Laporan Keuangan adalah:

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Mardiasmo (2002:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)
 Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)
 Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputu-

san dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

c. Komponen Laporan Keuangan

Dalam PP No 8 Tahun 2006 laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari :

1. Laporan realisasi anggaran;

Menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.

2. Neraca;

Menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Laporan arus kas;

Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Catatan atas laporan keuangan.

Menyajikan pengungkapan penjelasan yang tidak dimuat pada 3 laporan di atas, seperti metode penyusutan, metode yang dipakai, dan lainnya.

d. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat

dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Menurut Soewardjono (2005), merumuskan kualitas spesifik pelaporan keuangan dalam dua kategori yaitu kualitas primer beserta unsur-unsurnya dan sekunder. Kualitas primer terdiri atas kerelevanan atau keberpautan atau relevansi (*relevance*) dan keterandalan atau reliabilitas (*reliability*), dan ketepatan penyimbolan (*representational faithfulness*). Unsur keberpautan adalah nilai prediktif, nilai balikan, dan ketepatwaktuan. Sedangkan unsur keterandalan adalah keterujian atau verifikasiabilitas (*verifiability*). Kualitas sekunder adalah keterbandingan (*comparability*), ketaatasasan atau konsistensi (*consistency*) dan kenetralan atau netralitas (*neutrality*).

Sedangkan menurut Hongren, Harrison, Robinson dan Secokusumo dalam bukunya “Akuntansi di Indonesia” yang diterjemahkan oleh Maudy Warouw (1998;609) menyatakan bahwa agar dapat digunakan dalam pembuatan keputusan, informasi

akuntansi tersebut haruslah relevan, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan.

Jonas dan Blanchet (2000), menambahkan bahwa informasi keuangan bermamfaat dalam pengambilan keputusan selain relevan dan andal sebaiknya juga memiliki kejelasan (*clarity*) dalam arti dapat dimengerti atau dipahami yaitu apakah informasi keuangan jelas, padat, ringkas, dan memadai. Demikian juga dengan informasi yang memiliki nilai prediksitergantug kepada bagaimana informasi tersebut dapat menyajikan pendapatan yang tidak normal atau tidak biasa dengan diharapkan secara tepat dapat ditaksir pada periode berikutnya. Penyajian informasi keuangan seperti itu disebut sebagai *earning persistence*. Selain itu nilai prediktif informasi keuangan juga tergantung bagaimana informasi tersebut dapat digolongkan sesuai bisnis perusahaan, sehingga investor dapat mengetahui prospek perusahaan bersangkutan. Selanjutnya informasi keuangan tersebut tergantung pada kelengkapannya.

Dalam PP Nomor 24 tahun 2005, kualitas laporan keuangan tersebut dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut hampir sama dengan karakteristik laporan keuangan yang tercantum dalam PSAK tahun 2004. Berikut merupakan prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut PP Nomor 24 tahun 2005:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Hendriksen (2000) menyatakan ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu,

untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi keputusan. Ketepatan waktu informasi akuntansi menurut Hendriksen (1992) mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi, dikatakan informasi akuntansi harus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Accounting Principle Board (APB) Statements No 4 dalam Ratih (2010) tujuan kualitatif laporan keuangan:

1. *Relevance*

Memilih informasi yang benar-benar sesuai dan dapat membantu pemakai laporan dalam proses pengambilan keputusan.

2. *Understandability*

Informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting tetapi juga harus informasi yang dimengerti para pemakainya.

3. *Verifiability*

Hasil akuntansi harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama.

4. *Neutrality*

Laporan akuntansi harus netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi dimaksudkan untuk pihak umum bukan pihak-pihak tertentu saja.

5. *Timeliness*

Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat.

6. *Comparability*

Informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan, artinya akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan lain.

7. *Completeness*

Informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang layak dari para pemakai.

Dari paparan diatas dapat kita menilai bagaimana seharusnya laporan keuangan yang mempunyai kualitas yang baik, apakah telah memenuhi karakteristik kualitatif atau belum. Kualitas laporan keuangan yang baik dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan itu sendiri.

2. **Sistem Informasi Keuangan Daerah**

a. **Pengertian**

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi (Laudon dan Laudon, 2000).

Bodnar dan Hopwood (2000) menyatakan bahwa :

“sistem informasi berbasis komputer merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Penggunaan perangkat keras dan perangkat

lunak tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan informasi secara cepat dan akurat”.

Sistem informasi berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data, baik yang dilakukan secara manual maupun dengan bantuan komputer untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Salah satu bentuk dari sistem informasi yang spesifik adalah Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah

“suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah”.

SIKD adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah, sehingga dalam penelitian ini memfokuskan peran SIKD terhadap organisasi pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bagaimana SIKD tersebut berhasil atau diterapkan dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, apa yang dimaksud kesuksesan dari

sistem informasi tersebut dan bagaimana membuat sistem informasi menjadi sukses (Jogiyanto, 2007:1).

b. Informasi Keuangan Daerah

Pemerintah daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah. Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan oleh daerah kepada Pemerintah mencakup:

- 1) APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota,
- 2) Neraca daerah,
- 3) Laporan arus kas,
- 4) Catatan atas laporan keuangan daerah,
- 5) Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan,
- 6) Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan
- 7) Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Informasi keuangan daerah tentang laporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan daerah, disusun secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Informasi keuangan yang terkait dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan disampaikan

oleh pemerintah daerah yang menerimanya. Informasi keuangan daerah berupa laporan keuangan daerah adalah ringkasan neraca dan laporan laba rugi perusahaan daerah.

Informasi Keuangan Daerah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Informasi Keuangan Daerah juga disampaikan kepada Menteri Teknis terkait sesuai kebutuhan. Penyampaian Informasi Keuangan Daerah disampaikan melalui dokumen tertulis dan media lainnya. Batas waktu penyampaian Informasi Keuangan Daerah adalah :

- 1) Paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang bersangkutan untuk APBD setiap tahun anggaran dan apabila ada Perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditetapkannya Perubahan APBD tahun berjalan.
- 2) Paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan untuk laporan realisasi APBD per semester.
- 3) Paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk Laporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah, informasi mengenai Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, laporan keuangan Perusahaan Daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal Daerah tahun yang lalu.

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ditetapkan untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam rangka mendukung percepatan penyampaian informasi keuangan daerah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai batas waktu penyampaian, prosedur pemberian peringatan, dan sanksi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Menurut Ahmad (2002), untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dalam kerangka ini, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah mengamanatkan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang diselenggarakan secara nasional.

Pemerintah menyelenggarakan SIKD secara nasional dengan tujuan:

- 1) Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
- 2) Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;

- 3) Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian defisit anggaran; dan
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran daerah.

Penyelenggaraan SIKD mempunyai fungsi:

1. Penyusunan standar Informasi Keuangan Daerah,
2. Penyajian Informasi Keuangan Daerah kepada masyarakat,
3. Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian Informasi,
4. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD,
5. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD,
6. Pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi, dan
7. Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi Pemerintah.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing dengan tujuan :

- 1) Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah,

- 2) Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah,
- 3) Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah,
- 4) Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah,
- 5) Menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat, dan
- 6) Mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) meliputi :

1. Penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penyajian Informasi Keuangan Daerah melalui situs resmi Pemerintah Daerah.
3. Penyediaan Informasi Keuangan Daerah dalam rangka mendukung SIKD secara nasional.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah diselenggarakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Ahmad (2002) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan SIKD secara nasional dalam menyampaikan informasi keuangan,

perlu adanya pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap proses pengelolaan APBD maupun APBN. Situs resmi diselenggarakan oleh pemerintah provinsi yang memuat Informasi Keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan, dan dapat diselenggarakan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Informasi Keuangan Daerah yang ditampilkan dalam situs resmi pemerintah daerah yang berisi tentang Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan oleh daerah kepada Pemerintah pusat.

Apabila pemerintah daerah tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah 1 (satu) bulan setelah batas waktu yang ditetapkan diberikan peringatan tertulis oleh Menteri Keuangan. Apabila pemerintah daerah tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah hingga 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya peringatan tertulis, Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pengenaan sanksi dilaksanakan secara efektif pada pencairan Dana Perimbangan bulan berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi. Pengenaan sanksi dilaksanakan setiap bulan sampai dengan disampaikannya Informasi Keuangan Daerah kepada pemerintah pusat. Penerapan pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

3. Pengawasan keuangan daerah

a. Pengertian

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2004, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian APBD dalam konteks UU Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

Dalam pasal 1 PP. No. 105 tahun 2000 pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang (Baswir, 1999).

Dari pengertian keuangan negara tersebut di atas, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara di mana “negara” dianalogikan dengan “daerah”. Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula

sesuatu baik uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah (Ichsan *et.al*, 1997).

Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga berdasarkan ruang lingkupnya Fatchurrochman (2002) pengawasan keuangan negara dapat dibedakan menjadi Pengawasan Internal dan Pengawasan eksternal. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggung- jawaban APBD.

b. Tujuan Pengawasan keuangan daerah

Dalam rangka pelaksanaan wewenang pemerintah daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 timbul kewajiban

pemerintah yang perlu mengelola keuangan daerah dengan baik, khususnya anggaran daerah dan realisasinya yang akan disajikan dalam APBD dan juga laporan realisasi anggaran pada laporan keuangan pemerintah daerah. Maka, oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut (Mardiasmo, 2001).

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk:

- a) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan,
- b) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan
- c) menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pengawasan keuangan daerah

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam suatu tahun anggaran mencakup:

- 1) Pendapatan daerah yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan daerah bukan pajak serta penerimaan hibah selama tahun anggaran yang bersangkutan.
- 2) Belanja daerah yaitu semua pengeluaran daerah untuk membiayai belanja pemerintah daerah melalui dana perimbangan selama tahun anggaran bersangkutan.
- 3) Defisit belanja daerah yaitu selisih kurang antara pendapatan dengan belanja daerah.
- 4) Pembiayaan defisit yaitu semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja daerah yang bersumber dari pembiayaan dalam dan luar pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah pusat.
- 5) Surplus pendapatan daerah yaitu selisih lebih antara pendapatan dengan belanja daerah.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang harus diperhatikan yang menjadi norma dan prinsip dasar yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga pengawasan membantu tercapainya tujuan yang diharapkan.

Asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah yang mengikat pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan berdasarkan pada prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Ahmad (2002), ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah yang harus menjadi perhatian untuk pengawasan dalam pelaksanaannya :

- 1) Asas umum pengelolaan keuangan daerah,
- 2) Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah,
- 3) Struktur APBD,
- 4) Penyusunan RKPD, KUA, dan RKA-SKPD,
- 5) Penyusunan dan penetapan APBD,
- 6) Pelaksanaan dan perubahan APBD,
- 7) Penatausahaan keuangan daerah,
- 8) Pertanggungjawaban pengelolaan APBD,
- 9) Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD,
- 10) Pengelolaan kas umum negara,

- 11) Pengelolaan piutang daerah,
- 12) Pengelolaan investasi daerah,
- 13) Pengelolaan barang milik negara,
- 14) Pengelolaandana cadangan,
- 15) Pengelolaan utang daerah,
- 16) Pembinaan Pengelolaan keuangan daerah,
- 17) Penyelesaian kerugian daerah,
- 18) Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah,
- 19) Pengaturan Pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/ atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penerimaan pendapatan daerah, semua penerimaan dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Rekening kas umum daerah dalam hal ini adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh kepala daerah. Setiap penerimaan harus disertai dengan bukti atas setoran yang lengkap, dan SKPD dilarang melakukan pemungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dari sisi pengeluaran, setiap pengeluaran harus didukung juga dengan bukti yang lengkap, jelas, dan sah, agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaporannya dalam laporan keuangan daerah. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Setelah akhir tahun anggaran dan pengelolaan akan berakhir, pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada Standard Akuntansi Pemerintah (SAP). Sistem akuntansi pemerintah daerah mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.

B. PENELITIAN RELEVAN

Dalam penelitian relevan ini penulis belum banyak memasukkan hasil yang masih terkait dengan penelitian yang menghubungkan antara sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dikarenakan masih adanya keterbatasan dari sumber dan referensi. Namun diantaranya dapat digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh DeLone dan McLean (1992) yaitu sebuah model kesuksesan sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan

yang dikembangkan oleh mereka. Sejak dikenalkan tahun 1992 dan diperbaharui tahun 2003, kesuksesan sistem informasi yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean, telah banyak diterapkan di beberapa penelitian untuk menjelaskan kesuksesan dari suatu sistem informasi.

Pada tahun 2005 *D&M IS Success Model* dikembangkan di sektor publik oleh Livari (2005), untuk melihat model kesuksesan implementasi sistem informasi keuangan dan akuntansinya di kota Oulu, Finlandia, sebagai hasil dari reformasi secara nasional sistem keuangan dan akuntansi kota Praja. Di Indonesia, juga telah ada dilakukan penelitian tentang sistem informasi keuangan daerah, Dona (2008) telah melakukan penelitian pada kota dan kabupaten di Jawa Tengah, dia menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah akan mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai gambaran dari kinerja keuangan selama satu periode.

Hasil penelitian Ariska (2008) menyatakan, bahwa fungsi pengawasan keuangan daerah yang dijalankan terhadap output berupa laporan realisasi anggaran dalam laporan keuangan meliputi proses yakni (1) Menetapkan beberapa standar atau tolak ukur, (2) Penetapan waktu dan frekuensi, (3) Mengadakan penilaian dan perbandingan, (4) Ketentuan serta kebijakan yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai salah satu tolak ukur kinerja. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan diantaranya adalah pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan mengenai anggaran dan rendahnya kualitas SDM. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan masih lemahnya kualitas laporan keuangan dari pemerintah, karena sistem informasi keuangan daerah belum baik dalam penyusunan laporan keuangan, dan masih lemahnya penerapan pengawasan keuangan daerah dalam pemerintahan.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sistem informasi keuangan daerah haruslah baik, dan Pengawasan keuangan daerah yang memadai di pemerintahan Kota Padang.

Kualitas laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan. Suatu laporan keuangan itu berkualitas dan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi

yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Penyajian informasi keuangan tersebut dewasa ini disebut sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yang dapat membantu dalam penyajian informasi keuangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat memenuhi karakteristik kualitatifnya sebagai tolak ukur kualitas laporan keuangan.

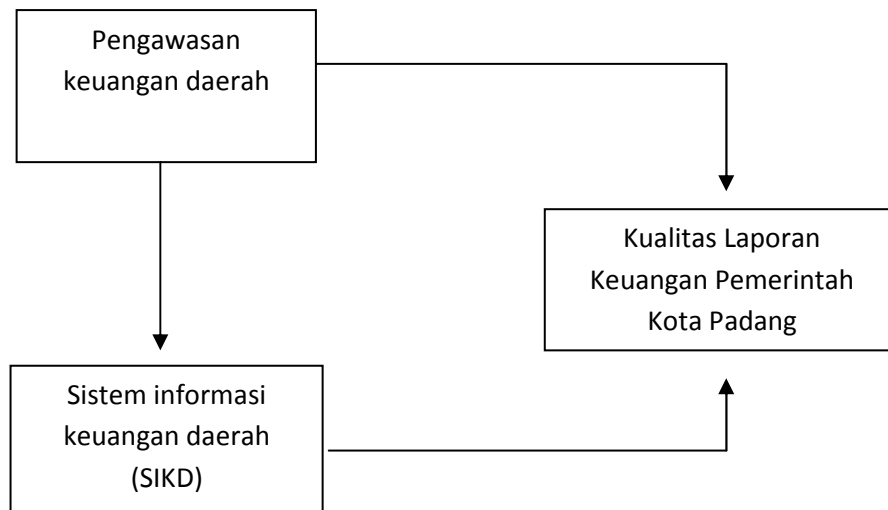
Untuk penyajian yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, khususnya laporan keuangan pemerintah daerah. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi-informasi keuangan, agar informasi dapat tersampaikan secara tepat, cepat dan akurat untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Maka perlu adanya suatu sistem informasi yang baik untuk penyampaian dan penyusunan laporan keuangan tersebut, sehingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah dapat sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Sistem informasi keuangan daerah sebagai suatu sistem informasi yang dapat membantu dalam penyajian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Untuk penyajian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah tersebut, khususnya pemerintah daerah, perlu adanya suatu sistem informasi yang baik, sehingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah dapat sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Jika kualitas sistem informasi berjalan dengan baik, maka semua proses akan berjalan dengan lancar, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik. Namun dalam prosesnya suatu sistem informasi dan pengelolaan

keuangan dapat berjalan dengan prosedur yang telah ditetapkan sejalan dengan adanya suatu pengawasan pengelolaan keuangan, agar tidak terjadi kecurangan atau manipulasi data dalam penyampaian informasi dan memastikan segala sesuatunya dalam penyampaian informasi berjalan dengan baik.

Pengawasan keuangan daerah pemerintah adalah pengawasan keuangan daerah yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan keuangan daerah pemerintah juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik. Pengawasan keuangan daerah Pemerintah terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan. Kinerja pengawasan juga mempengaruhi sistem informasi keuangan daerah berjalan sesuai prosedur yang diinginkan sehingga membantu memberikan informasi keuangan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Dalam penilaian resiko untuk pelaporan keuangan adalah tindakan manajemen yang mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang relevan dalam penyusunan laporan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Sedangkan dalam informasi dan komunikasi harus disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawabnya. Jadi semakin baik pengawasan keuangan daerah pemerintah akan semakin baik pula kualitas penyajian laporan keuangan yang didapatkan. Berdasarkan

uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

D. HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

- H_1 : Pengawasan keuangan daerah Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.
- H_2 : Sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.
- H_3 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang melalui Sistem informasi keuangan daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Pengawasan keuangan daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penerapan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Padang. Di mana semakin baik penerapan pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan.
2. Sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Padang. Di mana semakin baik sistem informasi keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan.
3. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang melalui Sistem informasi keuangan daerah. Dimana semakin baik pengawasan laporan keuangan maka akan semakin baik pula sistem informasi keuangan daerah, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 46,13% sedangkan sisanya 53,87% ditentukan oleh faktor faktor lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah dalam pemerintahan telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya melakukan

pengkajian ulang mengenai sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah dalam pembuatan laporan keuangan agar kualitas laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan.

2. Dari hasil penelitian ini berdasarkan data distribusi frekuensi skor, di mana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel pengawasan keuangan daerah pada item-item berkategori cukup yang menyatakan bahwa pemerintah seharusnya sepenuhnya melakukan pengawasan yang lebih baik pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban. Pada variabel kualitas laporan keuangan, indikator relevan dengan TCR kategori cukup. Menunjukkan bahwa informasi yang termuat di dalamnya seharusnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu dengan lebih baik.
3. Penelitian ini masih terbatas pada sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah.
4. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan

berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Atika, Ratih. 2010. Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar. (www.google.com) [07/12/2010]
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hendriksen, Eldon. 1982. *Accounting Theory 4th edition*. Jakarta : Erlangga.
- Jaka, dkk. 2007. Pengaruh *Personal Background, Political Background* Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar. (www.google.com) [07/12/2010]
- Jones, gregory. Jeanot, Blanchet. 2000. *Assensing Quality of Finnancial Reporting, Accounting Horizons*, Vol.14. Nomor 3.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Melalui (<http://www.goodgovernance.co.id>) [20/06/2009]
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mulyono, Imam. 2008. Uji Empiris Model Kesuksesan System Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Dalam Rangka Peningkatan Transparansi Dan